

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tentara Nasional Indonesia atau yang sering disingkat TNI adalah angkatan bersenjata atau angkatan perang dari negara Republik Indonesia. Pada awal pembentukannya bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI dan diubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga matra TNI yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Pimpinan tertinggi dalam TNI disebut panglima TNI sebagai pucuk pimpinan, panglima adalah seseorang yang mempunyai wewenang komando operasional militer untuk menggerakkan pasukan atau alat negara, sedangkan untuk setiap angkatan dipimpin oleh kepala staf angkatan. Jabatan panglima TNI saat ini dijabat oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Pada masa demokrasi terpimpin hingga masa orde baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sesuai dengan ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 mengenai pemisahan TNI dan POLRI serta ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 Mengenai peran TNI serta peran POLRI disebutkan terhadap tanggal 30 september 2004 telah disahkan rancangan undang undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

yang selanjutnya ditandatangani oleh presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 19 oktober 2004.<sup>1</sup>

Pasal 5,6 dan 7 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur peran, fungsi dan tugas TNI. TNI mempunyai peran yaitu berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri
- b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama. TNI juga memiliki tugas pokok yaitu:

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Operasi militer untuk perang

---

<sup>1</sup> <https://medium.com/@seragamtni/pengertian-dan-sejarah-dari-tni-e30f3ec2ca00/> di akses 15 ferbruari 2019

b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta

14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.\

3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

TNI memiliki visi dan misi, visi TNI adalah terwujudnya negara yang tangguh. Misi TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI dalam bertindak selalu berpegang pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit perlu dihayati oleh prajurit TNI, sehingga setiap prajurit TNI memiliki disiplin yang kuat dan kukuh. Ketentuan yang mengatur perilaku anggota TNI tertulis dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dewasa ini permasalahan yang terjadi didalam masyarakat sangat berkembang pesat, termasuk juga jenis- jenis tindak pidana. Tindak pidana saat ini tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan didalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dahulu dianggap sebagai persoalan

---

<sup>2</sup> Hadiati Soeroso & Moerti, 2001, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Victimologis, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

pribadi, kini menjadi fakta dalam kehidupan berumah tangga dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka persoalan KDRT termasuk tindak pidana.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami baik kepada istri, anak, maupun individu lain yang termasuk dalam keluarga tersebut, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga<sup>3</sup>. Mengingat betapa seriusnya kejahatan ini maka kejahatan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur didalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapa saja, sehingga tidak menutup kemungkinan tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh anggota militer. Kebanyakan korban dari KDRT adalah kaum yang dianggap lemah seperti wanita (istri) dan pelakunya adalah suami, namun ada juga yang menjadi korban justru sebaliknya.

Pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu antara suami dan istri memiliki sikap saling egois atau mau menang sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat biasa

---

<sup>3</sup> Guse Prayudi, 2012, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Merkid Press, Jakarta, hlm. 4-5

saja, tetapi juga terjadi di lingkungan militer. Berdasarkan data di pengadilan II-11 Yogyakarta pada tahun 2012 sampai 2016 ada 27 perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh militer. Berdasarkan segi hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil, tetapi karena adanya beban kewajiban anggota militer maka diperlakukan hukum yang khusus dan peradilan sendiri<sup>4</sup>. Tujuan di bentuknya hukum yang khusus di militer (hukum disiplin militer) adalah untuk modal dasar dalam pembangunan nasional sehingga harus terus di tingkatkan profesionalismenya agar organisasi TNI menjadi efektif, efisien dan modern dan di bentuknya peradilan militer adalah untuk menindak anggota militer yang melakukan tindak pidana dan merupakan salah satu alat kontrol bagi anggota militer dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi selama ini peradilan militer dipandang oleh masyarakat umum sebagai peradilan yang tertutup, sehingga banyak masyarakat umum yang berprasangka negatif atas segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan secara adil dan tidak sedikit pihak yang menilai putusan yang diberikan oleh pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang terbukti melakukan tindak pidana tergolong ringan. Hal ini di sebabkan karena tidak ada informasi dari dalam peradilan militer ke masyarakat luar. Misalnya dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat luar mengenai proses

---

<sup>4</sup> Moch. Faisal Salam, 2002, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Cetakan I, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 14.

penyelesaian perkara, alasan itulah yang menyebabkan hukum Militer kurang mendapat perhatian publik.

Inti dari penulisan berdasarkan pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Anggota militer harus dapat menjaga nama baik sebagai prajurit maupun TNI itu sendiri dimasyarakat, Maka dari itu TNI yang dikenal dengan kedisiplinan dan menjunjung tinggi sikap keprajuritan diharapkan dapat menjadi panutan bagi masyarakat, tetapi faktanya masih ada juga anggota militer melakukan tindakan yang tidak pantas dijadikan panutan, seharusnya tindak kekerasan seperti ini tidak terjadi dilingkungan militer, karena selain merugikan prajurit itu sendiri juga dapat merugikan TNI.

Bertolak dari pemikiran diatas maka penulis mengangkat judul mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam penulisan hukum ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah ada kendala dalam tahap pembuktian terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilalukan oleh militer ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam tahap pembuktian terhadap anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

### **D. Manfaat Penelitian.**

Manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Teoritis: kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana militer di indonesia
2. Praktis: Dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman kepada penulis dan pembaca sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum atau skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika ada penulisan hukum sejenis maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari penulisan hukum sejenis.

Berikut beberapa skripsi yang obyeknya hampir sama atau dengan tema yang senada:



1. Nola Fitria, fakultas hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (tahun 2010) menulis skripsi dengan judul “kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian (di tinjau dari hukum islam dan hukum positif)”. Rumusan masalah yang di angkat adalah bagaimana kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif serta bagaimana persamaan dan perbedaan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian menurut tinjauan hukum islam dan hukum positif? Tujuan penelitian penulis adalah untuk mendeskripsikan kekerasan terhadap istri dalam suatu rumah tangga yang dapat dijadikan alasan oleh seorang istri untuk mengajukan perceraian menurut hukum islam dan hukum positif serta untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan KDRT sebagai alasan perceraian menurut pandangan hukum islam dan hukum positif. Dari hasil penelitian diatas yang dilakukan, diambil kesimpulan yaitu hukum islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku tercela dan terlarang. Kekerasan fisik, kekerasan psikis kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi adalah perbuatan terlarang dan secara emosional dapat dijadikan sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian. Hukum islam menyinggung secara tegas mengenai kekerasan fisik sebagai alasan perceraian, sebagaimana hukum positif. Islam menyinggung secara tegas mengenai kekerasan psikis sebagai alasan perceraian, namun hukum positif tidak menyinggung secara eksplisit. Dalam hal kekerasan seksual, hukum islam dan hukum positif

tidak menyinggung secara eksplisit mengenai kekerasan seksual sebagai alasan perceraian. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama membolehkan seorang istri seorang istri menuntut perceraian apabila seorang istri diterlantarkan secara ekonomi. Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis adalah Nola Fitria menulis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh suami.

2. Nasrawati, fakultas hukum Universitas Hasanudin Makasar (tahun 2013) dengan judul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Penegak Hukum Militer”. Rumusan masalah yang diangkat adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kalangan militer dan upaya apakah yang dilakukan aparat penegak hukum militer dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kalangan militer. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan militer dan untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum militer dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kalangan militer. Hasil penelitian yaitu dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kalangan militer

dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 1839 kasus. Jika dilihat dari jumlah kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pelakunya dominan dari pihak laki-laki, di sebabkan karena kekerasan merupakan perwujudan dari penyimpangan kekuasaan yang secara sosial menempatkan laki-laki lebih tinggi atau lebih unggul dibandingkan perempuan, sehingga meningkatkan praktik diskriminasi terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan.

3. Teguh Wiyono, fakultas hukum Universitas Stikubank Semarang (tahun 2013) dengan judul “penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oknum TNI AD oleh POMDAM IV DIPONEGORO selaku penyidik di lingkungan peradilan militer. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di duga dilakukan oleh oknum prajurit TNI AD di instansi POMDAM IV/ Diponegoro selaku penyidik dilingkungan militer? Dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan oleh oknum prajurit TNI AD?. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga di lakukan oleh oknum prajurit TNI oleh instansi Pomdam IV/ Diponegoro selaku penyidik dilingkungan peradilan militer dan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI AD. Hasil penelitian yaitu penyelesaian perkara tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AD di instansi Pomdam IV/Diponegoro selaku penyidik di lingkungan peradilan militer dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI AD, di Pomdam IV/Diponegoro secara umum telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban, yaitu terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 1 dan perlindungan khusus bagi korban kekerasan dalam rumah tangga diberikan kepada korban berupa:

- a) Perlindungan sementara terhadap korban
- b) Penanganan penyidikan perkara KDRT dengan skala prioritas
- c) Pengajuan penetapan perintah perlindungan kepada pengadilan militer.

#### **F. Batasan Konsep.**

Di dalam penelitian ini akan dibatasi definisi konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

##### **1. Pertanggung Jawaban Pidana.**

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

## 2. Anggota Militer.

Anggota Militer adalah orang yang berdinasi pada suatu angkatan perang dan tetap terus-menerus berada dalam dinas tersebut selama periode waktu ikatan dinas (UU No. 39 tahun 1947). Arti angkatan perang yang dimaksud adalah kelompok besar orang yang diperlengkapi dengan senjata yang bertugas dibidang pertahanan dan keamanan, meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

## 3. Kekerasan

Yang berarti dapat disimpulkan bahwa pengertian kekerasan adalah sebuah tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi. Sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku. Kekerasan juga dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.

## 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau perampasan kemerdekaan secara melampaui hukum dalam lingkup rumah tangga.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digun akan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penilitian yang berfokus pada norma hukum positif. Berupa peraturan perundang-undangan.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder yang terdiri atas:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di peroleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, artikel, hasil penelitian, surat kabar, internet, yang berkaitan dengan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Suatu metode dengan mencari dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku (literatur), peraturan perundang-undangan, jurnal dan internet yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan

b. Wawancara

Adalah proses pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan kepada narasumber tentang obyek yang akan diteliti, narasumber yaitu aparaturnya di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. dimana dengan wawancara ini diharapkan penulis dapat memperoleh data-data yang aktual dan terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Metode Analisis Data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis. Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan Pertanggung Jawaban Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku(literatur), jurnal, artikel, surat kabar, dan internet dideskripsikan untuk mendapat pengertian persamaan atau perbedaan pendapat.